

Relevansi asnaf zakat di era digital dalam kajian kontekstual terhadap transformasi distribusi zakat modern

Nafilah Alifiyah¹, Guntur Kusuma Wardana²

^{1,2} Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: 240503110047@student.uin-malang.ac.id¹, guntur@uin-malang.ac.id²

Kata Kunci:

Asnaf; zakat; era digital; zakat modern; amil zakat

Keywords:

Asnaf; zakat; digital era; modern zakat; amil zakat

ABSTRAK

Zakat merupakan instrumen ekonomi Islam yang berperan dalam menciptakan kesejahteraan sosial dan pemerataan ekonomi masyarakat. Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan dalam sistem penghimpunan dan distribusi zakat melalui berbagai platform digital yang lebih efektif dan efisien. Namun, perkembangan tersebut juga menimbulkan tantangan terkait relevansi konsep asnaf zakat dalam konteks masyarakat modern. Oleh karena itu, diperlukan kajian kontekstual

mengenai relevansi asnaf zakat dalam transformasi distribusi zakat modern di era digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi konsep asnaf zakat di era digital serta memahami transformasi distribusi zakat modern dalam perspektif ekonomi Islam. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Data diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, regulasi, dan dokumen lembaga pengelola zakat, kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep asnaf zakat tetap relevan, namun memerlukan pendekatan kontekstual agar sesuai dengan perkembangan sosial modern. Transformasi digital dalam pengelolaan zakat mampu meningkatkan efektivitas, transparansi, dan jangkauan distribusi zakat sehingga diharapkan dapat mendukung kesejahteraan umat secara berkelanjutan.

ABSTRACT

Zakat is an Islamic economic instrument that plays a role in creating social welfare and economic equality in society. The development of digital technology has brought changes to the zakat collection and distribution system through various digital platforms, making it more effective and efficient. However, this development also poses challenges regarding the relevance of the concept of zakat asnaf in the context of modern society. Therefore, a contextual study is needed regarding the relevance of zakat asnaf in the transformation of modern zakat distribution in the digital era. This study aims to analyze the relevance of the concept of zakat asnaf in the digital era and to understand the transformation of modern zakat distribution from an Islamic economic perspective. The study used a qualitative approach using library research. Data were obtained from scientific journals, books, regulations, and documents of zakat management institutions, then analyzed using descriptive-qualitative methods. The results show that the concept of zakat asnaf remains relevant, but requires a contextual approach to align with modern social developments. Digital transformation in zakat management can increase the effectiveness, transparency, and reach of zakat distribution, thus expected to support sustainable zakat welfare.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pendahuluan

Menurut Darmawan & Solekah (2024) Zakat merupakan instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam yang berfungsi sebagai sarana redistribusi kekayaan dan mewujudkan keadilan sosial. Sebagai salah satu rukun Islam, zakat memiliki kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap muslim serta memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan (Suprayitno et al., 2024). Dalam Al-Qur'an, penerima zakat (asnaf) telah ditentukan secara jelas dalam delapan golongan sebagaimana tercantum dalam QS. At-Taubah ayat 60, yang menunjukkan bahwa zakat tidak hanya berdimensi ibadah, tetapi juga memiliki fungsi sosial yang kuat dalam membantu kelompok masyarakat yang membutuhkan (Darmawan & Solekah, 2024).

Seiring dengan perkembangan zaman, khususnya di era digital, terjadi transformasi besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pengelolaan zakat. Perkembangan industri keuangan syariah yang semakin pesat turut mendorong inovasi dalam penghimpunan dan pendistribusian zakat melalui berbagai platform digital (Nada & Wardana, 2023). Selain itu, keberadaan lembaga pengelola zakat seperti BAZNAS dan LAZ memiliki peran penting dalam meningkatkan efektivitas pengumpulan dan distribusi zakat, meskipun realisasi penghimpunan zakat masih belum optimal dibandingkan dengan potensi yang ada (Solekah & Maulidina, 2020).

Namun demikian, perkembangan tersebut juga menimbulkan tantangan baru, khususnya terkait relevansi konsep asnaf dalam konteks modern. Beberapa kategori asnaf seperti riqab menjadi kurang relevan secara literal, sementara di sisi lain muncul berbagai bentuk kemiskinan dan ketimpangan baru akibat perubahan struktur ekonomi. Selain itu, tidak adanya penjelasan rinci dalam Al-Qur'an dan Hadis mengenai teknis distribusi zakat membuka ruang ijtihad dalam menyesuaikan dengan kondisi sosial yang terus berkembang (Suprayitno et al., 2024). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kontekstual agar distribusi zakat tetap sesuai dengan prinsip syariah sekaligus mampu menjawab kebutuhan masyarakat modern (Darmawan & Solekah, 2024).

Transformasi distribusi zakat yang kini semakin berbasis teknologi juga menuntut adanya peningkatan dalam aspek efektivitas, transparansi, dan ketepatan sasaran. Pengelolaan zakat yang belum optimal dapat menyebabkan zakat belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen pemerataan ekonomi dan pembangunan sosial (Suprayitno et al., 2024). Padahal, berbagai penelitian menunjukkan bahwa zakat memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik apabila dikelola dan didistribusikan secara tepat dan produktif (Darmawan & Solekah, 2024).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode **kualitatif dengan pendekatan pustaka (library research)**. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder, yang diperoleh dari berbagai referensi seperti jurnal ilmiah, buku, laporan lembaga zakat, regulasi terkait pengelolaan zakat, serta publikasi resmi yang berkaitan dengan perkembangan zakat di era digital. Data juga diperoleh dari dokumen-dokumen lembaga seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan lembaga amil zakat lainnya yang memuat informasi mengenai praktik distribusi zakat modern. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik **triangulasi sumber**.

Pembahasan

Konsep Asnaf Zakat dalam Perspektif Ekonomi Islam

Menurut Darmawan & Solekah (2024) Zakat merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam yang memiliki fungsi sosial dan ekonomi dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Dalam Islam, zakat tidak hanya dipandang sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai sarana distribusi kekayaan agar tidak terjadi ketimpangan ekonomi di tengah masyarakat (Suprayitno et al., 2024). Peranan zakat dalam pembangunan ekonomi dibuktikan melalui berbagai kajian yang menunjukkan bahwa zakat mampu menjadi instrumen pengentasan kemiskinan dan pembangunan sosial masyarakat (Darmawan & Solekah, 2024).

Dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 60 dijelaskan bahwa zakat wajib disalurkan kepada delapan golongan atau asnaf, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil (Suprayitno et al., 2024). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Islam telah mengatur sistem distribusi kekayaan secara adil melalui zakat. Distribusi zakat kepada delapan asnaf tersebut bertujuan untuk membantu kelompok masyarakat yang membutuhkan serta menjaga keseimbangan sosial dalam kehidupan umat Islam (Darmawan & Solekah, 2024).

Konsep asnaf zakat pada dasarnya bersifat universal karena menyesuaikan kebutuhan sosial masyarakat pada setiap zaman. Akan tetapi, perkembangan sosial dan ekonomi modern memunculkan berbagai persoalan baru yang tidak sepenuhnya sama dengan kondisi masyarakat pada masa klasik. Hal ini menyebabkan munculnya kebutuhan reinterpretasi terhadap beberapa kategori asnaf agar tetap relevan dengan kondisi masyarakat saat ini (Syadali et al., 2023). Sebagai contoh, kategori riqab yang secara literal berarti budak atau hamba sahaya saat ini sudah jarang ditemukan dalam kehidupan modern. Namun, secara kontekstual konsep tersebut dapat dipahami sebagai upaya membebaskan manusia dari berbagai bentuk penindasan ekonomi, kemiskinan ekstrem, hingga ketergantungan finansial yang membatasi kebebasan hidup seseorang (Suprayitno et al., 2024). Dengan demikian, makna asnaf dapat berkembang sesuai kebutuhan masyarakat selama tetap berada dalam prinsip-prinsip syariah.

Transformasi Distribusi Zakat di Era Digital

Perkembangan teknologi digital membawa perubahan besar dalam sistem pengelolaan zakat. Saat ini, penghimpunan dan distribusi zakat tidak lagi dilakukan secara konvensional semata, melainkan telah memanfaatkan teknologi digital seperti aplikasi mobile, transfer bank syariah, e-wallet, hingga platform donasi online. Transformasi digital ini menjadi bagian dari perkembangan industri keuangan syariah yang semakin maju di berbagai negara, termasuk Indonesia (Nada & Wardana, 2023). Digitalisasi zakat memberikan banyak kemudahan bagi masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakat. Muzakki dapat membayar zakat kapan saja dan di mana saja tanpa harus datang langsung ke lembaga amil zakat. Kondisi ini meningkatkan efisiensi penghimpunan zakat sekaligus memperluas jangkauan layanan zakat kepada masyarakat (Solekah & Maulidina, 2020).

Selain itu, transformasi digital juga membantu lembaga zakat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat. Sistem digital memungkinkan laporan penghimpunan dan pendistribusian zakat dapat diakses secara lebih terbuka oleh masyarakat sehingga meningkatkan kepercayaan muzakki terhadap lembaga zakat. Tingkat kepercayaan masyarakat menjadi faktor penting dalam

meningkatkan minat membayar zakat melalui lembaga resmi (Solekah & Maulidina, 2020). Namun demikian, perkembangan digitalisasi zakat juga menghadirkan tantangan baru, khususnya terkait ketepatan sasaran distribusi zakat. Penggunaan teknologi harus tetap memperhatikan validitas data mustahik agar bantuan zakat benar-benar diterima oleh pihak yang berhak (Darmawan & Solekah, 2024). Oleh sebab itu, diperlukan sistem verifikasi dan pengawasan yang baik agar distribusi zakat digital tetap sesuai dengan prinsip syariah dan tujuan sosial zakat.

Relevansi Asnaf Zakat dalam Konteks Modern

Perubahan sosial dan ekonomi di era digital menyebabkan bentuk kemiskinan dan ketimpangan sosial mengalami perubahan. Oleh karena itu, transformasi digital menjadi perhatian utama pada saat ini (Wardana et al., 2026). Jika pada masa klasik kemiskinan lebih banyak berkaitan dengan keterbatasan kebutuhan dasar, maka saat ini kemiskinan juga dapat berupa keterbatasan akses pendidikan, teknologi, kesehatan, dan pekerjaan. Oleh karena itu, konsep asnaf zakat perlu dipahami secara lebih kontekstual agar mampu menjawab tantangan zaman. Golongan fakir dan miskin misalnya, saat ini tidak hanya mencakup orang yang tidak memiliki makanan atau tempat tinggal, tetapi juga masyarakat yang mengalami keterbatasan akses ekonomi akibat perkembangan teknologi digital.

Banyak masyarakat yang tertinggal secara digital sehingga sulit memperoleh pekerjaan dan akses ekonomi yang layak. Kondisi ini menunjukkan bahwa distribusi zakat perlu diarahkan tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga produktif melalui pelatihan keterampilan dan pemberdayaan ekonomi (Darmawan & Solekah, 2024). Selain itu, konsep *fiabilillah* juga mengalami perkembangan makna dalam konteks modern. Jika sebelumnya lebih banyak dipahami sebagai perjuangan fisik di jalan Allah, maka saat ini *fiabilillah* dapat mencakup kegiatan dakwah digital, pendidikan Islam, pengembangan media dakwah, serta program sosial yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan umat (Syadali et al., 2023). Konsep *gharim* atau orang yang terlilit utang juga semakin relevan di era modern. Banyak masyarakat mengalami kesulitan ekonomi akibat utang konsumtif, pinjaman online ilegal, maupun tekanan ekonomi pasca krisis dan bencana. Dalam kondisi seperti ini, zakat dapat menjadi instrumen sosial yang membantu masyarakat keluar dari tekanan ekonomi tersebut (Suprayitno et al., 2024).

Optimalisasi Distribusi Zakat Modern

Optimalisasi distribusi zakat di era digital memerlukan sinergi antara teknologi, manajemen lembaga zakat, dan pemahaman syariah yang kontekstual. Pengelolaan zakat yang baik harus mampu menciptakan distribusi yang tepat sasaran, transparan, dan berkelanjutan (Suprayitno et al., 2024). Lembaga zakat seperti BAZNAS dan LAZ memiliki peran penting dalam merancang program distribusi zakat yang efektif. Program-program zakat produktif terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan mustahik melalui bantuan modal usaha, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat (Darmawan & Solekah, 2024). Oleh karena itu, distribusi zakat tidak cukup hanya bersifat konsumtif, tetapi juga harus diarahkan pada peningkatan kemandirian ekonomi mustahik.

Selain itu, penggunaan teknologi digital perlu diimbangi dengan peningkatan literasi digital masyarakat agar seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses layanan zakat secara mudah. Keberhasilan transformasi zakat digital tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat (Solekah & Maulidina, 2020). Dengan demikian, relevansi asnaf zakat di era digital terletak pada kemampuan konsep tersebut untuk terus beradaptasi terhadap perubahan sosial dan

ekonomi masyarakat modern tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariah. Transformasi distribusi zakat modern harus tetap berorientasi pada keadilan sosial, kesejahteraan umat, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Tantangan Pengelolaan Zakat di Era Digital

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam sistem pengelolaan zakat, baik dalam penghimpunan maupun pendistribusian dana zakat. Pemanfaatan teknologi digital dinilai mampu meningkatkan efisiensi layanan zakat dan memperluas jangkauan distribusi kepada masyarakat yang membutuhkan (Nada & Wardana, 2023). Digitalisasi tersebut juga mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran zakat melalui berbagai platform online, aplikasi mobile, dan layanan keuangan digital syariah. Meskipun demikian, transformasi digital dalam pengelolaan zakat tidak terlepas dari berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah masih rendahnya literasi digital masyarakat, khususnya pada kelompok masyarakat pedesaan dan usia lanjut.

Tidak semua masyarakat memiliki kemampuan menggunakan teknologi digital secara optimal sehingga akses terhadap layanan zakat digital belum merata. Kondisi ini menyebabkan distribusi zakat digital berpotensi belum sepenuhnya menjangkau seluruh mustahik yang membutuhkan (Solekah & Maulidina, 2020). Selain itu, validitas data mustahik juga menjadi tantangan penting dalam distribusi zakat modern. Penggunaan sistem digital membutuhkan basis data yang akurat agar bantuan zakat dapat tepat sasaran. Kesalahan data dapat menyebabkan distribusi zakat tidak efektif dan bahkan menimbulkan ketimpangan baru dalam masyarakat (Darmawan & Solekah, 2024). Oleh karena itu, lembaga zakat perlu membangun sistem pendataan yang terintegrasi dan transparan agar proses distribusi dapat berjalan secara optimal.

Tantangan lainnya adalah menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat. Transparansi dalam pelaporan penghimpunan dan distribusi dana zakat menjadi faktor penting dalam meningkatkan loyalitas muzakki. Semakin tinggi tingkat transparansi dan akuntabilitas lembaga zakat, maka semakin besar pula kepercayaan masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui lembaga resmi (Solekah & Maulidina, 2020). Oleh sebab itu, transformasi digital harus diiringi dengan sistem pengawasan dan pelaporan yang profesional. Dalam konteks modern, tantangan distribusi zakat juga berkaitan dengan perubahan pola kebutuhan masyarakat. Jika pada masa lalu bantuan zakat lebih banyak diberikan dalam bentuk konsumtif, maka saat ini kebutuhan masyarakat berkembang ke arah pemberdayaan ekonomi produktif seperti bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, dan pendidikan digital. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi zakat perlu beradaptasi dengan kebutuhan sosial masyarakat yang terus berubah (Darmawan & Solekah, 2024).

Selain persoalan teknologi, tantangan lain yang cukup penting adalah perbedaan pandangan ulama mengenai interpretasi asnaf dalam konteks modern. Sebagian ulama masih memahami asnaf secara tekstual, sementara sebagian lainnya mulai menggunakan pendekatan kontekstual untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Perbedaan pandangan tersebut memunculkan diskusi mengenai siapa saja yang layak menerima zakat di era digital, termasuk kelompok masyarakat yang terdampak krisis ekonomi modern dan disrupsi teknologi (Syadali et al., 2023).

Peran Lembaga Zakat dalam Transformasi Distribusi Modern

Lembaga pengelola zakat seperti BAZNAS dan LAZ memiliki peran strategis dalam memastikan distribusi zakat berjalan secara efektif dan sesuai dengan prinsip syariah. Keberadaan lembaga zakat membantu proses penghimpunan dan distribusi zakat menjadi lebih terorganisasi dan profesional (Suprayitno et al., 2024). Selain itu, lembaga zakat juga menjadi penghubung antara muzakki dan mustahik sehingga distribusi zakat dapat dilakukan secara lebih merata. Dalam era digital, lembaga zakat dituntut untuk mampu berinovasi dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Inovasi tersebut dapat berupa penggunaan aplikasi pembayaran zakat, sistem informasi mustahik, hingga pemanfaatan media sosial untuk edukasi zakat.

Pemanfaatan teknologi digital dinilai mampu meningkatkan efektivitas penghimpunan dana zakat sekaligus mempercepat proses distribusi bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan (Nada & Wardana, 2023). Tidak hanya itu, lembaga zakat juga memiliki tanggung jawab dalam memastikan bahwa distribusi zakat tetap sesuai dengan ketentuan syariah. Distribusi zakat tidak boleh hanya berorientasi pada aspek administratif, tetapi juga harus memperhatikan nilai keadilan sosial dan kemaslahatan umat. Oleh sebab itu, lembaga zakat perlu melakukan kajian yang mendalam terhadap relevansi asnaf dalam konteks masyarakat modern (Suprayitno et al., 2024).

Dalam praktiknya, banyak lembaga zakat mulai menerapkan program zakat produktif sebagai upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat. Program zakat produktif dilakukan melalui bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, bantuan pendidikan, hingga pengembangan usaha mikro bagi mustahik. Program tersebut terbukti mampu membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila dilakukan secara tepat dan berkelanjutan (Darmawan & Solekah, 2024). Selain zakat produktif, lembaga zakat juga berperan dalam penanganan bencana dan pemulihan ekonomi masyarakat pasca bencana.

Penelitian Suprayitno et al. (2024) menunjukkan bahwa distribusi dana ZISWAF mampu membantu pemulihan ekonomi masyarakat pasca erupsi Gunung Semeru melalui berbagai program bantuan sosial dan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa zakat memiliki fungsi sosial yang sangat luas dan dapat digunakan sebagai instrumen penanggulangan krisis sosial-ekonomi. Kerja sama antara lembaga zakat, pemerintah, dan masyarakat juga menjadi faktor penting dalam optimalisasi distribusi zakat modern. Sinergi tersebut memungkinkan program-program zakat dapat berjalan lebih luas dan memberikan dampak yang lebih besar kepada masyarakat. Kolaborasi yang baik juga membantu menciptakan sistem distribusi zakat yang lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan (Suprayitno et al., 2024).

Reinterpretasi Asnaf dalam Konteks Kontemporer

Perkembangan sosial dan ekonomi modern menuntut adanya reinterpretasi terhadap konsep asnaf zakat agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Reinterpretasi tersebut tidak bertujuan mengubah ketentuan syariah, melainkan memahami makna asnaf secara lebih kontekstual sesuai dengan tujuan utama zakat, yaitu menciptakan kesejahteraan sosial dan mengurangi ketimpangan ekonomi (Suprayitno et al., 2024). Golongan fakir dan miskin misalnya, pada masa modern tidak hanya dipahami sebagai individu yang kekurangan makanan atau tempat tinggal, tetapi juga masyarakat yang tidak memiliki akses pendidikan, teknologi, dan kesempatan ekonomi yang memadai. Kemiskinan digital menjadi salah satu bentuk kemiskinan baru yang muncul akibat perkembangan teknologi informasi. Individu yang tidak mampu mengikuti perkembangan

digital berpotensi mengalami keterbatasan akses ekonomi dan sosial (Nada & Wardana, 2023). Konsep gharim atau orang yang memiliki utang juga mengalami perkembangan makna dalam masyarakat modern. Banyak masyarakat yang terjerat pinjaman online ilegal dan utang konsumtif akibat tekanan ekonomi.

Dalam kondisi tersebut, zakat dapat digunakan sebagai sarana membantu masyarakat keluar dari tekanan finansial yang mengancam kesejahteraan hidup mereka. Selain itu, kategori fisabilillah juga memiliki cakupan yang lebih luas dalam konteks modern. Fisabilillah tidak hanya dimaknai sebagai perjuangan fisik, tetapi juga dapat mencakup dakwah digital, pendidikan Islam, pengembangan media dakwah, serta program sosial berbasis teknologi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan umat (Suprayitno et al., 2024). Dengan demikian, reinterpretasi asnaf zakat di era digital menjadi langkah penting agar zakat tetap relevan dan mampu menjawab tantangan zaman. Pemahaman yang kontekstual terhadap asnaf memungkinkan distribusi zakat dilakukan secara lebih fleksibel tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan dalam Islam.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa zakat memiliki peranan penting sebagai instrumen ekonomi Islam dalam menciptakan kesejahteraan sosial dan pemerataan ekonomi masyarakat. Konsep asnaf zakat yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an tetap relevan untuk diterapkan pada era modern, namun memerlukan pendekatan kontekstual agar mampu menyesuaikan dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi digital. Transformasi distribusi zakat di era digital memberikan banyak kemudahan dalam penghimpunan dan penyaluran dana zakat melalui pemanfaatan teknologi seperti aplikasi digital, platform online, dan layanan keuangan syariah. Digitalisasi tersebut dinilai mampu meningkatkan efektivitas, transparansi, serta jangkauan distribusi zakat kepada masyarakat yang membutuhkan.

Selain itu, reinterpretasi terhadap beberapa kategori asnaf seperti *riqab*, *gharim*, dan *fisabilillah* menjadi penting untuk menjawab tantangan masyarakat kontemporer. Kemiskinan modern tidak lagi hanya berbentuk kekurangan kebutuhan pokok, tetapi juga mencakup keterbatasan akses pendidikan, teknologi, dan kesempatan ekonomi. Oleh karena itu, distribusi zakat tidak hanya perlu dilakukan secara konsumtif, tetapi juga diarahkan pada program pemberdayaan ekonomi produktif agar mustahik dapat mencapai kemandirian ekonomi secara berkelanjutan.

Namun demikian, transformasi distribusi zakat di era digital juga menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya literasi digital masyarakat, validitas data mustahik, serta pentingnya menjaga transparansi dan akuntabilitas lembaga pengelola zakat. Oleh sebab itu, lembaga zakat perlu meningkatkan inovasi layanan digital, memperkuat sistem pengawasan, serta membangun kerja sama dengan pemerintah dan masyarakat agar pengelolaan zakat dapat berjalan lebih optimal dan tepat sasaran.

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan agar lembaga pengelola zakat terus mengembangkan sistem distribusi zakat berbasis teknologi digital yang tetap berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai reinterpretasi asnaf zakat dalam menghadapi perkembangan sosial modern agar distribusi zakat tetap relevan dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat kontemporer. Pemerintah, akademisi, dan lembaga zakat juga diharapkan dapat memperkuat edukasi

dan literasi zakat digital kepada masyarakat sehingga potensi zakat dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan umat.

Daftar Pustaka

- Darmawan, M. I., & Solekah, N. A. (2024). Optimalisasi Penyaluran Zakat , Infak , Sedekah (ZIS) Baznas Kota Pasuruan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Mustahik. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02), 1196–1204.
- Nada, E. Q., & Wardana, G. K. (2023). The Influence Of Profitability Ratio On Corporate. 6. <https://repository.uin-malang.ac.id/14312/>
- Solekah, N. A., & Maulidina, I. H. (2020). Antecedent Perilaku Membayar Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional di Lumajang. *Ekonomi Syariah*, 8, 235–254. <https://repository.uin-malang.ac.id/7094/>
- Suprayitno, E., Khusnudin, & Priyono, E. (2024). Pendistribusian Dana Zakat , Infaq , Shadaqah , dan Wakaf (Ziswaf) Dalam. *Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(02), 2042–2047. <https://repository.uin-malang.ac.id/21303/>
- Syadali, M. R., Asnawi, N., & Suprayitno, E. (2023). Zakat , Belanja Pemerintah , Utang Pemerintah , dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia : Sebuah Analisis Kritis Melalui Literature Review. *Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(03), 3414–3423.
- Wardana, G. K., Islam, U., Maulana, N., Ibrahim, M., Firdaus, V. S., Islam, U., Maulana, N., & Ibrahim, M. (2026). Apakah Digitalisasi Memitigasi Risiko Pembiayaan Pada Bank Syariah Secara Global?